



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2023/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : A. Rafik Bin Roni
2. Tempat lahir : Purun
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/1 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI Desa Purun Kecamatan Penukul Kabupaten Penukul Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa A. Rafik Bin Roni ditangkap pada tanggal 27 November 2022.

Terdakwa A. Rafik Bin Roni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023.

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 72/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 9 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 9 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa A. RAFIK BIN RONI telah terbukti dan bersalah melakukan Tindak Pidana "*pengancaman*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke- 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa A. RAFIK BIN RONI selama 7 (tujuh) bulan dikurang masa penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok bergagang terbuat dari bahan plastik yang berbentuk menyerupai kepala burung, dengan ciri-ciri ujung tajam, atas tumpul dan bawah tajam, dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm;
 - 1 (satu) buah linggis berbentuk bulat warna coklat dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum Terdakwa A. RAFIK BIN RONI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa A. RAFIK BIN RONI pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan November pada tahun 2022 bertempat di depan rumah Sdr. LAN yang beralamat di Dusun VI Desa Purun Kecamatan Penukul Kabupaten Penukul Abab Lematang Ilir (PALI) Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa sedang berada dirumah terdakwa lalu lampu rumah terdakwa mati yang terdakwa kira sengaja dimatikan oleh saksi CECEP HIDAYAT Bin SURAI DI, oleh sebab itu terdakwa langsung keluar dari rumah terdakwa dan terdakwa sengaja membawa 1 (satu) buah golok dan 1 (satu) buah linggis dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian terdakwa melihat saksi CECEP HIDAYAT Bin SURAI DI dari arah yang berlawanan, lalu tepat di depan rumah LAN (tetangga terdakwa), terdakwa langsung mengejar saksi CECEP HIDAYAT Bin SURAI DI sambil berkata “ku bunuh kau cep” kemudian terdakwa yang sedang memegang 1 (satu) buah golok dan 1 (satu) buah linggis dileraikan oleh warga yang sedang menonton bersama pertandingan sepak bola di televisi.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi CECEP HIDAYAT Bin SURAI DI melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Penukul Abab.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Butir ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Cecep Hidayat Bin Suraidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
 - Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya pengancaman yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi sendiri pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.30 Wib bertempat di belakang rumah milik sdr Lan yang beralamat di Dusun VI Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Pali;

- Bahwa Terdakwa mengancam saksi dengan cara mengacungkan dan mengayunkan senjata tajam jenis golok dan linggis kepada Saksi yang saat itu Saksi hendak menonton sepak bola di televisi milik Sdr LAN, dan tiba tiba datanglah sdr A Rafik Bin Roni dari arah yang berlawanan sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dan 1 (satu) buah linggis sambil menuduh Saksi mematikan lampu rumahnya, setelah ini Sdr A Rafik Bin Roni langsung mengejar Saksi sambil mengacungkan dan mengayunkan senjata tajam yang dibawanya ke arah Saksi dan Saksi langsung berlari menghindari;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan dan Terdakwa pernah ada masalah, namun masalah tersebut sudah didamaikan secara kekeluargaan melalui Kepala Desa Purun Kecamatan Panukal Kabupaten PALI.;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi dikarenakan Terdakwa menuduh Saksi mematikan lampu listrik rumahnya padahal saat itu memang terjadi pemadaman listrik;
- Bahwa jarak Terdakwa saat melakukan pengancaman terhadap korban Cecep Hidayat Bin Suraidi waktu itu yaitu LK 2 (dua) meter.
- Bahwa Terdakwa hanya sendiri saja yang melakukan pengancaman terhadap Saksi;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Heriyanto Bin Abdul Suit dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya pengancaman yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban Cecep Hidayat Bin Suraidi pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di belakang rumah milik sdr Lan yang beralamat di Dusun VI Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Pali;
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi Cecep Hidayat Bin Suraidi dengan cara mengacungkan dan mengayunkan senjata tajam jenis golok dan linggis kepada korban Cecep Hidayat Bin Suraidi yang saat itu korban Cecep Hidayat Bin Suraidi hendak menonton sepak bola di televisi milik

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr LAN, dan tiba tiba datanglah sdr A Rafik Bin Roni dari arah yang berlawanan sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dan 1 (satu) buah linggis sambil menuduh korban Cecep Hidayat Bin Suraidi mematikan lampu rumahnya, setelah ini Sdr A Rafik Bin Roni langsung mengejar korban Cecep Hidayat Bin Suraidi sambil mengacungkan dan mengayunkan senjata tajam yang dibawanya ke arah korban Cecep Hidayat Bin Suraidi dan korban Cecep Hidayat Bin Suraidi langsung berlari menghindar.

- Bahwa sebelumnya memang Saksi korban Cecep Hidayat Bin Suraidi dan A Rafik pernah ada masalah, namun masalah tersebut sudah didamaikan secara kekeluargaan melalui Kepala Desa Purun Kecamatan Panukal Kabupaten PALI.;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi korban Cecep Hidayat Bin Suraidi yaitu karena Terdakwa menuduh korban Cecep Hidayat Bin Suraidi mematikan lampu listrik rumahnya padahal saat itu memang terjadi pemadaman listrik;
- Bahwa jarak Terdakwa saat melakukan pengancaman terhadap korban Cecep Hidayat Bin Suraidi waktu itu yaitu LK 2 (dua) meter.
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi korban Cecep Hidayat Bin Suraidi saat itu dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dan 1 (satu) buah linggis;
- Bahwa Sampai saat ini belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi korban Cecep Hidayat Bin Suraidi

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi Eriyadi Bin Jumianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya pengancaman yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban Cecep Hidayat Bin Suraidi pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di belakang rumah milik sdr Lan yang beralamat di Dusun VI Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Pali;
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi Cecep Hidayat Bin Suraidi dengan cara mengacungkan dan mengayunkan senjata tajam jenis golok dan linggis kepada korban Cecep Hidayat Bin Suraidi yang saat itu korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cecep Hidayat Bin Suraidi hendak menonton sepak bola di televisi milik Sdr LAN, dan tiba tiba datanglah sdr A Rafik Bin Roni dari arah yang berlawanan sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dan 1 (satu) buah linggis sambil menuduh korban Cecep Hidayat Bin Suraidi mematikan lampu rumahnya, setelah ini Sdr A Rafik Bin Roni langsung mengejar korban Cecep Hidayat Bin Suraidi sambil mengacungkan dan mengayunkan senjata tajam yang dibawanya ke arah korban Cecep Hidayat Bin Suraidi dan korban Cecep Hidayat Bin Suraidi langsung berlari menghindar.

- Bahwa sebelumnya memang Saksi korban Cecep Hidayat Bin Suraidi dan A Rafik pernah ada masalah, namun masalah tersebut sudah didamaikan secara kekeluargaan melalui Kepala Desa Purun Kecamatan Panukal Kabupaten PALI.;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi korban Cecep Hidayat Bin Suraidi yaitu karena Terdakwa menuduh korban Cecep Hidayat Bin Suraidi mematikan lampu listrik rumahnya padahal saat itu memang terjadi pemadaman listrik;
- Bahwa jarak Terdakwa saat melakukan pengancaman terhadap korban Cecep Hidayat Bin Suraidi waktu itu yaitu LK 2 (dua) meter.
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi korban Cecep Hidayat Bin Suraidi saat itu dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dan 1 (satu) buah linggis;
- Bahwa Sampai saat ini belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi korban Cecep Hidayat Bin Suraidi

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah dilaporkan oleh Saksi Cecep Hidayat Bin Suraidi karena Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Cecep Hidayat Bin Suraidi pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 19.30 Wib

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di depan rumah sdr LAN yang beralamat di Dusun VI Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten PALI;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian saja.;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 19.30 Wib berawal pada saat lampu rumah Terdakwa mati dan Terdakwa mengira lampu rumah Terdakwa sengaja di matikan oleh sdr Cecep Hidayat Bin Suraidi, dan oleh sebabnya itu Terdakwa keluar rumah dan mendatangi Saksi Cecep Hidayat Bin Suraidi dengan berkata 'ku bunuh kau cep' setelah itu Terdakwa dileraikan oleh warga yang sedang menonton bersama pertandingan sepak bola ditelevisi.;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pengancam kepada sdr Cecep Hidayat Bin Suraidi itu karena Terdakwa emosi, khilaf dan menyesali perbuatan Terdakwa itu;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dan sdr sdr Cecep Hidayat Bin Suraidi saat itu LK 2 (dua) meter;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan sdr Cecep Hidayat Bin Suraidi memang ada masalah dan selisih paham, akan tetapi kami pada waktu itu sudah didamaikan oleh secara kekeluargaan dan pihak Desa;
- Bahwa dalam perkara ini belum ada perdamaian antara Terdakwa dan sdr Cecep Hidayat Bin Suraidi;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pengancaman terhadap Cecep Hidayat Bin Suraidi berupa 1 (satu) buah golok dan 1 (satu) buah linggis tersebut yang merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah golok dan 1 (satu) buah linggis tersebut dari rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok bergagang terbuat dari bahan palstik yang berbentuk menyerupai kepala burung, dengan ciri-ciri ujung tajam, atas tumpul dan bawah tajam dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm.
- b. 1 (satu) buah linggis berbentuk bulat warna coklat dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah dilaporkan oleh Saksi Cecep Hidayat Bin Suraidi karena Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Cecep Hidayat Bin Suraidi pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di depan rumah sdr LAN yang beralamat di Dusun VI Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten PALI;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa lalu lampu rumah Terdakwa mati yang Terdakwa kira sengaja dimatikan oleh saksi Cecep Hidayat Bin Suraidi, oleh sebab itu Terdakwa langsung keluar dari rumah terdakwa dan terdakwa sengaja membawa 1 (satu) buah golok dan 1 (satu) buah linggis dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian terdakwa melihat Saksi CECEP HIDAYAT Bin SURAIDI dari arah yang berlawanan, lalu tepat di depan rumah LAN (tetangga terdakwa), terdakwa langsung mengejar Saksi CECEP HIDAYAT Bin SURAIDI sambil berkata "ku bunuh kau cep" kemudian terdakwa yang sedang memegang 1 (satu) buah golok dan 1 (satu) buah linggis dileraikan oleh warga yang sedang menonton bersama pertandingan sepak bola di televisi.
- Bahwa jarak Terdakwa saat melakukan pengancaman terhadap korban Cecep Hidayat Bin Suraidi waktu itu yaitu LK 2 (dua) meter.
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi korban Cecep Hidayat Bin Suraidi saat itu dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dan 1 (satu) buah linggis;

Menimbang bahwa selengkapannya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu A. Rafik Bin Roni, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa A. Rafik Bin Roni yang dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka telah memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa apa yang dilakukan seseorang bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungann dengan Terdakwa telah dilaporkan oleh Saksi Cecep Hidayat Bin Suraidi karena Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Cecep Hidayat Bin Suraidi pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di depan rumah sdr LAN yang beralamat di Dusun VI Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten PALI;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa lalu lampu rumah Terdakwa mati yang Terdakwa kira sengaja dimatikan oleh saksi Cecep Hidayat Bin Suraidi, oleh sebab itu Terdakwa langsung keluar dari rumah terdakwa dan terdakwa sengaja membawa 1 (satu) buah golok dan 1 (satu)

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah linggis dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian terdakwa melihat Saksi CECEP HIDAYAT Bin SURAIDI dari arah yang berlawanan, lalu tepat di depan rumah LAN (tetangga terdakwa), terdakwa langsung mengejar Saksi CECEP HIDAYAT Bin SURAIDI sambil berkata “ku bunuh kau cep” kemudian terdakwa yang sedang memegang 1 (satu) buah golok dan 1 (satu) buah linggis dileraikan oleh warga yang sedang menonton bersama pertandingan sepak bola di televisi.

Menimbang bahwa jarak Terdakwa saat melakukan pengancaman terhadap korban Cecep Hidayat Bin Suraidi waktu itu yaitu LK 2 (dua) meter dan Terdakwa mengancam Saksi korban Cecep Hidayat Bin Suraidi saat itu dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dan 1 (satu) buah linggis;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok bergagang terbuat dari bahan plastik yang berbentuk menyerupai kepala burung, dengan ciri-ciri ujung tajam, atas tumpul dan bawah tajam dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm dan 1 (satu) buah linggis berbentuk bulat warna cokelat dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa A. Rafik Bin Roni tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk tidak melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok bergagang terbuat dari bahan plastik yang berbentuk menyerupai kepala burung, dengan ciri-ciri ujung tajam, atas tumpul dan bawah tajam dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm.
 - b. 1 (satu) buah linggis berbentuk bulat warna coklat dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cmDirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, oleh kami, Sera Ricky Swanri S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Ayu Wulandari, S.H., Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yessi Ervina, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Munawir, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri dalam persidangan secara *Teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Yessi Ervina, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Mre